



PUTUSAN

Nomor 2175/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 10 Juli 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada XXX, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian yang beralamat di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cirebon 26 November 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Bekasi (di rumah kontrakan Bapak Jayanto), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2175/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **1271/105/XII/2014** tertanggal 27 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **Kabupaten Bekasi**;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M.Fariz (umur) 3,5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **tanggal 08 Mei 2015** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
5. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan nada tinggi (membentak) setiap kali terjadi percekcoakan;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah mau menghargai Penggugat layaknya seorang isteri;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **tanggal 18 Februari 2018** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan menurut Berita acara relaas Tergugat, ternyata Jurusita pengganti telah memanggil Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan alamat Tergugat yang sebenarnya dan sepatutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang, karena alamat Tergugat ternyata tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 320.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)